

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum karena merugikan orang lain. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan sanksi untuk menebus kesalahannya. Kejahatan berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan kepentingan orang lain, maka segala sesuatu yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi tanpa memandang siapa subjeknya. Menurut Sudarto sanksi bersifat negatif bagi mereka yang perbuatannya menyimpang dari norma¹.

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan hukum dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Hukum bersifat umum dan normatif, artinya umum yaitu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali dan normatif berarti hukum mengatur hal yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan atau wajib dilakukan serta menentukan cara mematuhi peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah termasuk pada sanksi pelanggaran hukum itu sendiri². Persoalan hukum terjadi ketika adanya pelanggaran pada kaidah hukum, adanya konflik dan/atau adanya kecurangan. Hukum ada untuk mengatur konflik kepentingan. Segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat yang berlangsung dengan tertib

¹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, Semarang : Yayasan Sudarto, hlm 4.

² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 49-50.

dan tidak terjadi konflik atau pelanggaran tidak akan menimbulkan persoalan hukum³.

Masyarakat sering kali beranggapan apabila seseorang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus diproses secara hukum. Padahal seseorang yang melakukan kejahatan belum tentu karena pilihannya sendiri ingin melakukan kejahatan, namun bisa jadi karena adanya tekanan tertentu baik berupa ancaman fisik, tekanan sosial ekonomi dan lain sebagainya. Maka penyimpangan tersebut harus mempertimbangkan kondisi pelaku⁴.

Hukum pidana bertujuan untuk mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat terlindungi. Hukum diciptakan sebagai pengaturan hubungan dalam masyarakat. Melalui hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan. Namun penerapan hukum terhadap masyarakat terkadang tidak melihat keadilan. Pemberian sanksi pidana ditujukan untuk memberikan peringatan kepada mereka yang melakukan kejahatan, maka besaran sanksi yang diterima harus setimpal dengan perbuatannya.

Dirasa bahwa keadilan diperoleh hanya melalui pengadilan membuat setiap indikasi tindak pidana digulir ke ranah hukum. Terlihat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih mengandalkan penyelesaian perkara melalui peradilan. Hal tersebut berakibat banyaknya laporan tindak

³ Petrus Soerjowinoto, 2017, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Buku Panduan Mahasiswa, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 25.

⁴ Yustinus Suhardi Ruman, 2012, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Jurnal Jurusan Psikologi Fakultas Humaniora Binus University*, Vol.3 No.2, hlm 353, <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3327/2710> diunduh tanggal 7 Juli 2022.

pidana masuk dan diproses yang menyebabkan menumpuknya laporan-laporan di pengadilan yang membuat kasus tersebut akan selesai dalam jangka waktu yang lama. Maka dibutuhkan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana terkhusus pada perkara tindak pidana ringan (tipiring) karena tidak semua kejahatan yang dilaporkan membutuhkan penyelesaian di pengadilan (dengan jalur litigasi). Penanganan kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan (jalur non-litigasi) dengan mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana tidak hanya diterapkan di Indonesia namun sudah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Jepang, Korea dan negara lainnya⁵. Salah satu alasan negara-negara tersebut menerapkan keadilan restoratif adalah untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dalam menampung narapidana yang menyebabkan *overcapacity*.

Implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana hanya boleh dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum selama ini cenderung menyelesaikan kasus dengan menempuh proses di pengadilan daripada menyelesaikan di luar pengadilan dengan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara dengan konsep keadilan restoratif sebenarnya tidak mudah bagi

⁵ Rahmat Muhajir Nugroho, 2013, *Saatnya Terapkan Restorative Justice*, Yogyakarta : Warta Utama UAD, <https://uad.ac.id/id/saatnya-terapkan-restorative-justice/#:~:text=Model%20Restorative%20Justice%20telah%20banyak,lembaga%20pemasyarakatan%20dalam%20menampung%20narapidana>, diunduh tanggal 6 Oktober 2022.

Kejaksaan karena akan menggeser paradigma Kejaksaan yaitu yang semula “*case processors*” (pemrosesan kasus) menjadi “*problem solvers*” (penyelesaian kasus) yang melibatkan masyarakat⁶. Namun diterapkannya keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian tindak pidana ringan diharapkan dapat mengurangi dampak *overcapacity*, menciptakan keadilan dalam masyarakat dan sebagai kunci perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu kasus pidana ringan di Indonesia yang sampai pada tahap peradilan adalah kasus dugaan pencurian getah karet milik PT. *Bridgestone* di Sumatera Utara oleh Kakek Samirin. Kakek Samirin terbukti mencuri getah karet seberat 1.9 kg dengan harga jual Rp 17.000 (tujuh belas ribu rupiah). Kasus tersebut kemudian didaftarkan oleh PT. *Bridgestone* pada 27 November 2019. Berdasarkan pengakuannya uang penjualan dari getah karet tersebut akan digunakan untuk membeli rokok. Tindakan Kakek Samirin ternyata harus berlanjut ke meja hijau. Kakek Samirin divonis kurungan penjara oleh Pengadilan Simalungun selama 2 bulan 4 hari. Walaupun akhirnya kakek samirin dinyatakan bebas, namun ia sudah melalui masa kurungan sesuai dengan putusan vonis⁷. Melihat kasus sebagaimana yang disebutkan maka keadilan belum tertanam dengan baik dalam penegakan hukum di Indonesia.

⁶ Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm 71.

⁷ Andari Wulan Nugrahani, “Kasus Getah Karet Samirin, 2 Bulan Masuk Bui, Kuasa Hukum: Sebenarnya Bukan Mencuri”, 23 Januari 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/23/kasus-getah-karet-kakek-samirin-2-bulan-masuk-bui-kuasa-hukum-sebenarnya-bukan-mencuri?page=4>, diakses pada 7 Juli 2022.

Penegakan hukum yang diterapkan pada kasus tindak pidana ringan seperti itu hanya mengutamakan asas kepastian hukum bukan asas keadilan. Kasus tersebut sebenarnya dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan perdamaian antara Terdakwa (Kakek Samirin) dan Korban (PT. Bridgestone) dengan memberikan ganti kerugian oleh Terdakwa. Hal tersebut mengingat kerugian yang dialami Korban tergolong sangat kecil yaitu Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) yang penyelesaiannya tidak perlu melalui meja hijau. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa:

“Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.”

Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa perkara pidana dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lebih baik diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat atau bisa melalui jalur di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana.

Selain itu kasus seperti ini banyak terjadi pada masyarakat kecil yang mana mereka tidak mempunyai pendampingan dan pemahaman hukum yang kuat. Untuk menghindari meningkatnya permasalahan seperti itu diperlukan suatu konsep untuk mendukung penghentian penuntutan. Salah satu konsep yang dapat digunakan adalah konsep *restorative justice*.

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif sudah diterapkan di Indonesia sejak dahulu namun hal ini tidak terlalu diperhatikan sehingga keadilan restoratif dikesampingkan dan tidak dijadikan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini dikarenakan penerapan keadilan restoratif dirasa kurang adil dalam penyelesaian perkara pidana.

Berdasarkan sejarahnya, keadilan restoratif sebenarnya merupakan model pendekatan yang sudah ada sejak era 1960 dalam upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana⁸. Keadilan restoratif bukanlah model atau konsep baru dalam penegakan hukum di Indonesia, hanya saja pada prakteknya konsep keadilan restoratif tidak dipertimbangkan dan diterapkan secara optimal. Sejauh ini hanya kasus-kasus tertentu yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif seperti dalam kasus pidana anak.

Penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila Jaksa Penuntut Umum merasa jika perkara tersebut dapat dikesampingkan. Perkara yang sejak awal sudah dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan perkara yang tidak cukup bukti atau perkaranya bukan tindak pidana atau perkara tersebut seharusnya ditutup demi kepentingan hukum maka perkara tersebut tidak diajukan ke persidangan⁹. Penyelesaian kasus tersebutpun dapat

⁸ Jonlar Purba, Op.cit., hlm 54-55.

⁹ D.Y. Witanto, 2019, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, Depok: Imaji Cipta Karya, hlm 161-162, https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_ACARA_PRAPERADILAN_DALAM_TEO_RI_DAN/6hXYDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1, diakses 19 Agustus 2022.

dilakukan di luar pengadilan dengan mempertemukan kedua pihak yang penyelesaiannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang bisa diadili apabila ada tuntutan dari penuntut umum. Apabila dalam upaya perdamaian kedua pihak berhasil berdamai maka penuntut umum tidak akan melanjutkan tuntutan yang ada ke persidangan di pengadilan¹⁰. Maka dalam proses penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak boleh dilakukan secara sembarangan namun harus didasari dengan aturan tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan¹¹. Peraturan perundang-undangan tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Mengingat hal di atas, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini dianggap bisa menjadi jawaban atas suara keadilan bagi rakyat terkhusus pada tindak pidana ringan dan dapat mengurangi beban pengadilan akibat menumpuknya laporan-laporan untuk proses peradilan. Salah satu Jaksa yang merumuskan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Erni Mustikasari, menyampaikan bahwa alasan diterbitkannya aturan tersebut

¹⁰ Ferdy Saputra dkk, 2014, "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI", *USU Law Journal*, Vol.II-No.1, hlm 111, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/6386> diunduh 22 September 2020.

¹¹ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 82, https://www.google.co.id/books/edition/Penyelesaian_Perkara_Pidana/4475DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1, diakses 19 Agustus 2022.

adalah adanya keresahan masyarakat terhadap praktik penanganan perkara pidana ringan¹². Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji menyatakan Peraturan Kejaksaan yang diterbitkan merupakan salah satu sikap Kejaksaan yang menjadi representasi keadilan bagi masyarakat kecil dan sekaligus untuk menjawab berbagai problematika lain di pengadilan seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan *overcapacity*¹³. Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menerapkan keadilan restoratif terhadap penawaran untuk menghentikan penuntutan kepada korban dan pelaku sebelum memasuki tahap pengadilan karena salah satu tugas lembaga Kejaksaan adalah untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan¹⁴. Peran Jaksa sangat berpengaruh untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula dengan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikannya tuntutan tidak dengan peradilan. Peraturan tersebut diharapkan efektif untuk mengurangi jumlah laporan ke Pengadilan dan memberikan keadilan yang seimbang bagi pelaku maupun korban tindak pidana sehingga untuk beberapa tindak pidana ringan atau tindak pidana dengan syarat tertentu dapat diselesaikan dan dihentikan penuntutannya dengan jalur non-litigasi.

¹² Dwi Herlambang, “Penerapan Keadilan Restoratif Polri dan Kejaksaan Belum Optimal”, 10 September 2020, <https://www.validnews.id/Penerapan-Keadilan-Restoratif-Polri-dan-Kejaksaan-Belum-Optimal--suA>, diakses 22 September 2020.

¹³ Dery Ridwansah, “Pakar Hukum Dukung Terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020”, 19 Agustus 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/19/08/2020/pakar-hukum-dukung-terbitnya-peraturan-kejaksaan-nomor-15-2020/>, diakses 22 September 2020.

¹⁴ H. Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, hlm 114, https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Peradilan_Pidana_Terpadu_dan_Sist/z_q2DwA_AQBAJ?hl=en&gbpv=1, diakses pada 19 Agustus 2022.

Adanya peraturan tersebut Penulis ingin melihat penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktiknya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian “Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif?
2. Apa syarat dan faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif?
3. Bagaimana penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada Kejaksaan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme dihentikannya penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui syarat dan faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
3. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai hukum positif terlebih pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang belum lama ini disahkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pedoman penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif dan mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pidana melalui penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi Penulis dan masyarakat mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan tindak pidana dan juga lebih memperkenalkan kepada masyarakat Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga masyarakat dianggap memahami dan mengetahui hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum untuk menerapkan peraturan tersebut untuk kedepannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang dilakukan dalam kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten dengan tujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala sehingga mendapatkan hasil analisis ilmiah dari permasalahan yang timbul didalamnya¹⁵.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif ini untuk menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk menkonstruksikan gejala hukum yang kompleks dan menyeluruh (*holistic*)¹⁶. Penelitian ini akan

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm 18.

¹⁶ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 17.

mengidentifikasi terlebih dahulu beberapa fenomena penyelesaian kasus tipiring yang umumnya melibatkan masyarakat miskin dan dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah hukum di dalam perundang-undangan tertentu terutama dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif¹⁷.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,

Analisis dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan asas-asas serta pendapat-pendapat ahli hukum. Penelitian ini akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Semarang dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dan sesuai dengan penelitian ini.

¹⁷ Ibid. hlm 15.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan dihentikannya penuntutan perkara tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun elemen yang akan diteliti adalah 3 (tiga) kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang dan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis permasalahan di atas maka penulis menggunakan jenis dan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti sebelumnya dan belum diolah oleh orang lain. Data primer akan diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini yakni Jaksa Penuntut Umum. Wawancara ini juga dilaksanakan untuk mempertajam analisis dalam penyelesaian rumusan masalah.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah diolah oleh orang lain atau peneliti sebelumnya. Data sekunder dicari dengan

menggunakan teknik studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Pentuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan berkas kasus yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Semarang;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku mengenai penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, jurnal, berita, dan data-data yang ada di Kejaksaan Negeri Semarang;
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian akan dikumpul dan dipilih. Data yang relevan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah pemilihan data selesai, data akan diolah dan dilakukan *editing*. Setelah itu data akan disajikan dalam bentuk sistematis dan teratur dalam laporan penelitian skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif maka secara keseluruhan data yang terkumpul (sekunder dan primer) akan diolah dan dianalisis secara sistematis dan dihubungkan antara satu data dengan data lainnya. Analisis kualitatif tidak menggunakan hitungan matematis atau statistik melainkan menganalisis isi dari data yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli yang terangkum dalam *teks book*, jurnal dan transkrip hasil wawancara. Analisis ini akan dilakukan secara terus menerus dari pencarian data di lapangan sampai pada tahap analisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Laporan akhir ini disusun dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi tentang penuntutan dan Jaksa Penuntut Umum, pengertian keadilan restoratif, pengertian tindak pidana, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi mekanisme penghentian penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak

pidana ringan dengan keadilan restoratif, syarat dan faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV adalah Penutup yang berisi jawaban dari rumusan masalah, kesimpulan dan saran.

Pada akhir laporan akan dituliskan daftar pustaka dan lampiran sebagai pelengkap seperti surat ijin penelitian dan surat keterangan telah melaksanakan penelitian, foto saat melakukan penelitian dan lain-lain.

